



**PUTUSAN**

Nomor : 69/Pid.B/2021/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 15 Agustus 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum, tertanggal 04 Maret 2021, Nomor : 02/M.5.27/Ep.2/03/2021, sejak tanggal **04 Maret 2021** sampai dengan tanggal **16 Maret 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 18 Maret 2021, Nomor : 69/Pid.B/2021/PN.Gsk, sejak tanggal **17 Maret 2021** sampai dengan tanggal **15 April 2021**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 6 April 2021, Nomor : 69/Pid.B/2021/PN.Gsk sejak tanggal **16 April 2021** sampai dengan tanggal **14 Juni 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ZAINAL ARIFIN Z, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Merdeka Kayuara Sekayu No. 140 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, dibawah Register Nomor : 53/SK/2021 tanggal 24 Maret 2021 serta Terdakwa telah pula didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RUDI SUPRAYITNO, SH, Advokat yang bertempat tinggal di kabupaten Gresik, kecamatan Manyar, desa/kelurahan Roomo, RT 002, RW 002 dan berkedudukan hukum pada Kantor Hukum ZAINAL ARIFIN Z, SH yang berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Merdeka Lk I, kelurahan Kayuara, kecamatan Sekayu, kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tambahan tertanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor : 55/SK/2021/PN.Gsk tanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 69/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 69/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 19 April 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 69/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 17 Maret 2021;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 69/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 17 Maret 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 69/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud pada Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/2021/PN Gsk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju tunik warna hijau toska;
  - 3 (tiga) lembar foto yang terdapat sdri. 1 dan Terdakwa **TERDAKWA**;
  - 1 (satu) potong selimut warna orange kuning;
  - 1 (satu) potong legging abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana panjang biru;
  - 1 (satu) potong Daster Biru;
  - 1 (satu) potong Jilbab Motif Bunga;Dikembalikan kepada saksi 1;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis melalui nota pembelaan yang pada intinya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-02/GRSK/Epp.2/03/2021 tertanggal 29 April 2021 sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari 2020 sekira pukul 04.02 Wib, hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain diantara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020, **Pertama** bertempat di dalam kamar saksi lantai bawah terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, **Kedua** bertempat di dapur rumah terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, **Ketiga** bertempat tepatnya di sebuah gang kecil yang terletak di Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga tembus ke Jl. KH. Zubair, Kec. Gresik, Kab. Gresik (depan hotel batik), **Keempat** bertempat di lantai dua rumah tempat jemuran baju yang terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, **Kelima** bertempat berada di sebuah kamar di lantai dua rumah Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, **Keenam** bertempat di sepanjang jalan raya dari rumah menuju polsek ujung pangkah kec. Ujung pangkah kab. Gresik dan **Ketujuh** bertempat di sepanjang jalan raya dari Polsek Ujungpangkah menuju ke rumah di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* kepada saksi 1. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa menikah dengan saksi 2 yang merupakan anak dari saksi 1 (mertua Terdakwa) selanjutnya kurang lebih 2 (dua ) minggu setelah pernikahan Terdakwa saat itu saksi 1 (mertua Terdakwa) dan suami yaitu saksi 2 yang semula berada di rumah Sangkapura, Bawean berangkat menyusul ke Gresik dengan tujuan untuk menunggu atau mengawasi tukang untuk renovasi rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan anak saksi 1 yaitu saksi 2 sehingga saksi 1 dan suami yaitu saksi 2 bersama-sama menempati rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi 2 yang merupakan anak dari saksi 1 yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Sidorukun, Jl. Madura K-15, RT 3, RW1, desa Sidorukun, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi 1 yang merupakan mertua dari Terdakwa saat itu tinggal bersama dengan Terdakwa dan anak saksi 1 yaitu saksi 2 selanjutnya tanpa sepengetahuan dari anak saksi 1 yaitu saksi 2 tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi 1 yang merupakan mertua dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Februari 2020, diantaranya :
  - a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar saksi 1 lantai bawah terletak di Perumahan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorukun Jl. Madura K-15, RT 3, RW 1, desa Sidorukun, Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi 1 yang saat itu sedang istirahat memakai baju daster dan celana leging, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA naik ke tempat tidur dan langsung menindih, mengetahui hal tersebut saksi 1 langsung kaget selanjutnya berontak sambil mendorong lalu berusaha turun dari tempat tidur, namun Terdakwa TERDAKWA memegang tangan saksi 1 hendak menahan saksi 1 untuk tidak turun dari tempat tidur, selanjutnya dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan tangan Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya keluar kamar tidur dan pergi lari keluar kamar tidur dan pergi keluar rumah menuju rumah anak saksi 1 yang pertama yaitu di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-17 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tetapi anaknya tidak ada yang ada hanya pembantunya saja;

- b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dapur rumah terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, pada saat berada di dapur rumah untuk mencuci piring dimana memakai daster dan celana leging, selanjutnya secara tiba-tiba bagian belakang tubuh saksi 1 dipeluk dari belakang oleh seseorang dengan keras serta alat kelamin ditekan-tekan ke pantat saksi 1, selanjutnya menoleh ternyata Terdakwa TERDAKWA, mengetahui hal tersebut saksi 1 berontak dan berusaha melepaskan diri sambil berteriak dan langsung menuju kamar selanjutnya mengunci pintu kamar dari dalam;
- c. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di sebuah gang kecil yang terletak di Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga tembus ke Jl. KH. Zubair, Kec. Gresik, Kab. Gresik (depan hotel batik), awalnya saksi 1 bersama dengan Terdakwa TERDAKWA berboncengan berdua naik sepeda motor HONDA VARIO warna hitam abu-abu berangkat dari rumah alamat Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15, RT 3 RW 1, desa Sidorukun, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik dengan tujuan ke Pelabuhan Gresik untuk mengambil kiriman Ikan Tongkol dari bawean di Kapal Natuna Express, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dan saksi 1 berangkat melewati rute Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga sampai di pelabuhan Gresik, setelah mengambil ikan tongkol, kembali pulang dengan posisi berboncengan. Setelah keluar dari pelabuhan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, sepeda motor oleh Terdakwa TERDAKWA diarahkan kembali melewati Jl. Harun Tohir, Kec. Gresik, Kab. Gresik, namun beberapa meter Terdakwa TERDAKWA membelok sepeda motor yang dikendarai ke arah masuk gang kecil yang terletak di Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga tembus ke Jl. KH. Zubair, Kec. Gresik, Kab. Gresik (depan hotel batik). Pada saat masuk melewati gang kecil, selanjutnya tangan kiri Terdakwa TERDAKWA secara tiba-tiba menarik tangan kiri saksi 1 sambil mengatakan “pegang kontrol ma” (pegang alat kelamin ma) sambil tangan kiri saksi 1 diletakkan tepat di alat kelamin Terdakwa TERDAKWA yang saat itu menggunakan sarung, sambil ditarik-tarik tangan kiri saksi 1 diarahkan ke alat kelaminnya yang sudah tegang. Selanjutnya saksi 1 panik dan berusaha menarik tangan kirinya sampai arah laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa TERDAKWA keluar dari gang kecil depan hotel Batik tepatnya di Jl. KH. Zubair Kec. Gresik, Kab. Gresik. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA kembali memegang setir sepeda motor dengan kedua tangannya hingga perjalanan sampai di rumah Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik.

- d. Yang keempat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di lantai dua rumah tempat jemuran baju yang terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, awalnya saksi 1 mengambil sejumlah pakaian yang sudah kering di tempat jemuran lantai dua dimana saksi 1 memakai baju dan celana jeans, selanjutnya secara tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Terdakwa TERDAKWA sambil alat kelaminnya digesek-gesekan dipantatnya dan saksi 1 langsung teriak, lalu Terdakwa TERDAKWA melepaskan pelukannya dan lari ke arah kamar dilantai 2. Kemudian saksi 1 langsung turun dari lantai dua dan Terdakwa TERDAKWA masih dilantai dua, setelah turun saksi 1 langsung bertemu suaminya yaitu saksi 3 yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, lalu suaminya datang menanyakan kenapa berteriak, lalu dijawab bahwa kakinya tersandung. Selanjutnya saksi 1 duduk di ruang tengah bersama dengan suaminya serta rekan kerja Terdakwa TERDAKWA yang pada hari itu datang ke rumah bersama dengan Terdakwa TERDAKWA dengan membawa mobil dinas Polsek Ujungpangkah dalam rangka Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi Ke Gresik, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA bersama beberapa rekan kerjanya pamit untuk

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kembali kegiatan Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi Ke Gresik.

- e. Yang kelima pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari 2020 sekira pukul 04.02 Wib Terdakwa TERDAKWA melakukan video call kepada saksi 1 melalui Whatsapp yaitu dari nomor 081332446585 ke nomor saksi 1 081332994555. Setelah diangkat panggilan videocall Terdakwa TERDAKWA melihat posisi Terdakwa TERDAKWA berada di sebuah kamar di lantai dua rumah Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, sedangkan posisi saksi 1 waktu itu berada di kamar tidur di rumah yang berada di Bawean tepatnya Dsn. Beringin Rt. 1 Rw. 1 Ds. Sungai Teluk Kec. Sangkapura Kab. Gresik. Selanjutnya saksi 1 menanyakan dimana anaknya yaitu saksi 2, dan Terdakwa TERDAKWA menjawab sedang berada kamar tidur lantai bawah, kemudian dengan posisi duduk Terdakwa TERDAKWA melepaskan sarung yang dikenakan kemudian memperlihatkan alat kelaminnya sambil mengatakan "ini untuk mama, adik aja tidak saksi kasih" sehingga saksi 1 matikan videocall tersebut, hingga Terdakwa TERDAKWA menelpon berulang kali namun tidak diangkat.
- f. Yang keenam hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di sepanjang jalan raya dari rumah menuju Polsek Ujung Pangkah kec. Ujung Pangkah, kab. Gresik. Kejadian bermula saat saksi 1 bersama dengan anaknya yaitu saksi 2 mengantar Terdakwa TERDAKWA untuk berdinan di Polsek Ujungpangkah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah maron, dimana Terdakwa TERDAKWA yang mengendarai mobil tersebut dengan posisi saksi di kursi tengah dan saksi 2 berada di samping Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya perjalanan menuju Polsek Ujungpangkah, namun saat itu Terdakwa TERDAKWA memberhentikan mobil di Pom Bensin Romoo, Kec. Manyar, Kab. Gresik dengan maksud untuk mengisi bahan bakar. Setelah melakukan pengisian bahan bakar, Terdakwa TERDAKWA meminta istrinya saksi 2 untuk bargainian mengendarai mobil dengan alasan mengantuk, selanjutnya saksi 2 yang berganti menyetir mobil, sedangkan posisi saksi 1 berada tetap di kursi tengah berada di sebelah kanan tepat dibelakang sopir, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA langsung membuka pintu tengah mobil dan langsung duduk di kursi tengah berada di sebelah kiri saksi 1 sambil

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ingin menemani saksi 1, selanjutnya mobil jalan kembali dari Pom Bensin Romo Kec. Manyar, Kab, Gresik berangkat menuju Polsek Ujungpangkah, saat perjalanan kurang lebih setengah jam Terdakwa TERDAKWA mengambil selimut warna orange kuning yang ada di kursi tengah dan dengan selimut tersebut Terdakwa TERDAKWA menyelimuti saksi 1 tetapi menolak memakai selimut tersebut. Kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik tangan kiri saksi 1 untuk diarahkan ke alat kelamin Terdakwa TERDAKWA yang saat itu resleting celananya sudah terbuka dan alat kelaminya dikeluarkan dalam keadaan sudah tegang, selanjutnya saksi 1 berusaha menepis dan menarik tangan kirinya kemudian dengan alasan ingin menyelimutinya Terdakwa TERDAKWA meraba raba paha saksi 1, namun saksi 1 berusaha menepis kembali tangan Terdakwa TERDAKWA, kemudian tangan saksi 1 dipegang dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa TERDAKWA tetapi ditolak dengan menarik tangannya sehingga tidak sampai memegang alat kelamin Terdakwa TERDAKWA dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan pada waktu itu saksi 2 sempat menoleh kebelakang tetapi mengetahui hal tersebut atau tidak, hingga akhirnya perjalanan akan sampai di Polsek Ujungpangkah, Terdakwa TERDAKWA menghentikan perbuatannya tersebut. Setelah itu sampailah di Polsek Ujungpangkah kurang lebih 22.30 Wib dan saksi 1 bersama saksi 2 istirahat di Asrama Polsek Ujungpangkah. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu di dalam kamar asrama Polsek Ujungpangkah, Terdakwa TERDAKWA mengajak istrinya 2 melakukan hubungan suami istri dan saksi 1 pada waktu itu akan keluar kamar tetapi oleh Terdakwa TERDAKWA tidak diperbolehkan bahkan pintu kamar dikunci dan kunci kamar dibawa oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian saksi tidur ditempat tidur menghadap ke dinding selanjutnya Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yaitu saksi 2 dan saksi 1 tetap menghadap ke dinding sambil menutup telinganya sampai Terdakwa TERDAKWA selesai berhubungan badan dengan istrinya dimana istrinya yaitu saksi 2 sempat menolak karena ada saksi 1 akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap memaksa melakukan hubungan badan;

- g. Yang ketujuh pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib di sepanjang jalan raya dari Polsek Ujungpangkah menuju ke rumah di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik. Kejadian bermula saat saksi bersama dengan saksi 2 sehabis perjalanan dari Kab. Ngawi, langsung menuju Polsek Ujungpangkah dengan maksud untuk menjemput Terdakwa TERDAKWA yang selesai berdinan, setelah tiba di Polsek Ujungpangkah Terdakwa TERDAKWA dijemput oleh saksi 1 dan saksi 2 lalu Terdakwa TERDAKWA yang mengendarai mobil dengan posisi saksi 1 tidur di kursi tengah, lalu saksi 2 duduk didepan di samping Terdakwa TERDAKWA. Selanjutnya saat perjalanan pulang kerumah saksi 1 terbangun dikarenakan ada tangan kiri Terdakwa TERDAKWA sedang memegang atau meraba paha saksi 1, lalu saksi 1 menepis tangan kiri Terdakwa TERDAKWA, dan kembali tangan kiri Terdakwa TERDAKWA berusaha meraba paha lagi, dimana hal tersebut dilakukan kurang lebih 4 kali hingga Terdakwa TERDAKWA tidak melakukan lagi, selanjutnya kurang lebih sekira pukul 01.00 Wib sampai di rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap saksi 1 dengan cara memeluk saksi 1 dari belakang dengan erat sambil menggesek-gesekan alat kelaminnya di pantat saksi 1 dan kejadian tersebut berulang kali serta saksi 1 disuruh memegang alat kelamin Terdakwa dan sewaktu melakukan pencabulan Terdakwa memegang tangan saksi dengan keras sampai terasa sakit.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul secara berturut-turut tersebut mengakibatkan saksi 1 merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa dan trauma takut jika perbuatan tersebut dilakukan kembali.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi Bag.Psikologi Biro SDM Polda Jatim Nomor :R/12/IV/KES.23.2/2020/Bagpsi tanggal 07 April 2020 terhadap Terdakwa TERDAKWA diantaranya;
  - Subyek adalah individu yang normal (tidak mengalami gangguan kejiwaan) subyek cenderung masih mampu berinteraksi baik secara sosial dan lingkungan sekitar, subyek mampu mengelola stress yang dialami , memiliki antusias atau semangat dalam kegiatan sehari-hari, berkonsentrasi terhadap pekerjaan dan berkomunikasi dengan baik, namun subyek mudah merasa gelisah serta merasa cemas mengenai segala sesuatu;
  - Subyek lebih berorientasi pada pemikirannya sendiri daripada fakta-fakta yang ada , ia sangat sensitif dengan reaksi orang lain dan akan merasa sulit jika dihadapkan pada situasi yang tak terduga

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



- saat ini subyek dalam kondisi emosi yang tidak stabil , ia cenderung merasa gelisah dan cemas, kurang mampu berpikir secara rasional dan lebih mencari pembenaran dengan selama ini apa yang telah subyek lakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan yang tidak patut terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai menantu saksi namun demikian saksi tidak keberatan apabila memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak sepatasnya tersebut sering kali dilakukan oleh Terdakwa sekitar 7 (tujuh) kali mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar saksi lantai bawah, yang mana Ketika itu Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar saksi yang saat itu saksi sedang istirahat secara tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA naik ke tempat tidur dan langsung menindih badan saksi, sehingga saksi berontak sambil mendorong berusaha turun dari tempat tidur, namun Terdakwa TERDAKWA memegang tangan saksi untuk tidak turun dari tempat tidur dan saksi lari keluar kamar tidur dan pergi keluar rumah menuju rumah anaknya di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-17 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tetapi anaknya tidak ada yang ada hanya pembantunya saja;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dapur rumah terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Gresik, pada saat saksi berada di dapur rumah untuk mencuci piring, selanjutnya secara tiba-tiba bagian belakang tubuh saksi dipeluk dari belakang oleh seseorang dengan keras serta alat kelamin ditekan tekan ke pantat saksi, setelah saksi menoleh ternyata Terdakwa TERDAKWA, mengetahui hal tersebut saksi berontak dan berusaha melepaskan diri sambil berteriak dan langsung menuju kamar selanjutnya mengunci pintu kamar dari dalam;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib, awalnya saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan berdua naik sepeda motor berangkat dari rumah dengan tujuan ke Pelabuhan Gresik untuk mengambil kiriman ikan Tongkol dari Bawean di Kapal Natuna Express, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dan saksi berangkat melewati rute Jl. Harun Tohir hingga sampai di pelabuhan Gresik, setelah mengambil ikan tongkol, kembali pulang dengan posisi berboncengan, setelah keluar dari pelabuhan Gresik, sepeda motor oleh Terdakwa TERDAKWA diarahkan kembali melewati Jl. Harun Tohir, selanjutnya tangan kiri Terdakwa TERDAKWA secara tiba-tiba menarik tangan kiri saksi sambil mengatakan "*pegang kontrol ma*" (pegang alat kelamin ma) sambil tangan kiri saksi diletakkan tepat di alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa menggunakan kain sarung, sambil ditarik-tarik tangan kiri saksi diarahkan ke alat kelaminnya yang sudah tegang dan saksi berusaha menarik tangan saksi;
- Bahwa anak saksi menikah dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sebelum kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan anak dari saksi saling mencintai dan suka sama suka;
- Bahwa kejadian yang keempat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB di lantai dua tempat jemuran baju, awalnya saksi mengambil pakaian yang sudah kering di tempat jemuran lantai dua, selanjutnya secara tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Terdakwa TERDAKWA sambil alat kelaminnya digesek-gesekan dipantat saksi dan saksi langsung teriak, lalu Terdakwa TERDAKWA melepaskan pelukannya kemudian saksi langsung turun dari lantai dua setelah turun saksi langsung bertemu suami saksi yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, lalu suami saksi menanyakan kenapa berteriak, lalu saksi jawab bahwa kaki saksi tersandung, pada hari itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dengan membawa mobil dinas Polsek Ujungpangkah dalam rangka Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi Ke Gresik;

- Yang kelima pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari 2020 sekira pukul 04.02 Wib Terdakwa TERDAKWA melakukan video call kepada saksi 1 melalui Whatsapp yaitu dari nomor 081332446585 ke nomor saksi 1 081332994555. Setelah diangkat panggilan videocall Terdakwa TERDAKWA melihat posisi Terdakwa TERDAKWA berada di sebuah kamar di lantai dua rumah Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, sedangkan posisi saksi 1 waktu itu berada di kamar tidur di rumah yang berada di Bawean tepatnya Dsn. Beringin Rt. 1 Rw. 1 Ds. Sungai Teluk Kec. Sangkapura Kab. Gresik. Selanjutnya saksi 1 menanyakan dimana anaknya yaitu saksi 2, dan Terdakwa TERDAKWA menjawab sedang berada kamar tidur lantai bawah, kemudian dengan posisi duduk Terdakwa TERDAKWA melepaskan sarung yang dikenakan kemudian memperlihatkan alat kelaminnya sambil mengatakan "ini untuk mama, adik aja tidak Terdakwa kasih" sehingga saksi 1 matikan videocall tersebut, hingga Terdakwa TERDAKWA menelpon berulang kali namun tidak diangkat;
- Yang keenam hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di sepanjang jalan raya dari rumah menuju Polsek Ujung Pangkah kec. Ujung Pangkah, kab. Gresik. Kejadian bermula saat saksi 1 bersama dengan anaknya yaitu saksi 2 mengantar Terdakwa TERDAKWA untuk berdinan di Polsek Ujungpangkah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah maron, dimana Terdakwa TERDAKWA yang mengendarai mobil tersebut dengan posisi saksi di kursi tengah dan saksi 2 berada di samping Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya perjalanan menuju Polsek Ujungpangkah, namun saat itu Terdakwa TERDAKWA memberhentikan mobil di Pom Bensin Romoo, Kec. Manyar, Kab. Gresik dengan maksud untuk mengisi bahan bakar. Setelah melakukan pengisian bahan bakar, Terdakwa TERDAKWA meminta istrinya saksi 2 untuk bargainian mengendarai mobil dengan alasan mengantuk, selanjutnya saksi 2 yang berganti menyetir mobil, sedangkan posisi saksi 1 berada tetap di kursi tengah berada di sebelah kanan tepat dibelakang sopir, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA langsung membuka pintu tengah mobil dan langsung duduk di kursi tengah berada di sebelah kiri saksi 1 sambil

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ingin menemani saksi 1, selanjutnya mobil jalan kembali dari Pom Bensin Romo Kec. Manyar, Kab, Gresik berangkat menuju Polsek Ujungpangkah, saat perjalanan kurang lebih setengah jam Terdakwa TERDAKWA mengambil selimut warna orange kuning yang ada di kursi tengah dan dengan selimut tersebut Terdakwa TERDAKWA menyelimuti saksi 1 tetapi menolak memakai selimut tersebut. Kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik tangan kiri saksi 1 untuk diarahkan ke alat kelamin Terdakwa TERDAKWA yang saat itu resleting celananya sudah terbuka dan alat kelaminya dikeluarkan dalam keadaan sudah tegang, selanjutnya saksi 1 berusaha menepis dan menarik tangan kirinya kemudian dengan alasan ingin menyelimutinya Terdakwa TERDAKWA meraba raba paha saksi 1, namun saksi 1 berusaha menepis kembali tangan Terdakwa TERDAKWA, kemudian tangan saksi 1 dipegang dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa TERDAKWA tetapi ditolak dengan menarik tangannya sehingga tidak sampai memegang alat kelamin Terdakwa TERDAKWA dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan pada waktu itu saksi 2 sempat menoleh kebelakang tetapi mengetahui hal tersebut atau tidak, hingga akhirnya perjalanan akan sampai di Polsek Ujungpangkah, Terdakwa TERDAKWA menghentikan perbuatannya tersebut. Setelah itu sampailah di Polsek Ujungpangkah kurang lebih 22.30 Wib dan saksi 1 bersama saksi 2 istirahat di Asrama Polsek Ujungpangkah. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu di dalam kamar asrama Polsek Ujungpangkah, Terdakwa TERDAKWA mengajak istrinya 2 melakukan hubungan suami istri dan saksi 1 pada waktu itu akan keluar kamar tetapi oleh Terdakwa TERDAKWA tidak diperbolehkan bahkan pintu kamar dikunci dan kunci kamar dibawa oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian saksi tidur ditempat tidur menghadap ke dinding selanjutnya Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yaitu saksi 2 dan saksi 1 tetap menghadap ke dinding sambil menutup telinganya sampai Terdakwa TERDAKWA selesai berhubungan badan dengan istrinya dimana istrinya yaitu saksi 2 sempat menolak karena ada saksi 1 akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap memaksa melakukan hubungan badan;

- Yang *ketujuh* pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib di sepanjang jalan raya dari Polsek Ujungpangkah menuju ke rumah di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik. Kejadian bermula saat saksi bersama dengan saksi 2 sehabis perjalanan dari Kab. Ngawi, langsung menuju Polsek Ujungpangkah dengan maksud untuk menjemput Terdakwa TERDAKWA yang selesai berdinass, setelah tiba di Polsek Ujungpangkah Terdakwa TERDAKWA dijemput oleh saksi 1 dan saksi 2 lalu Terdakwa TERDAKWA yang mengendarai mobil dengan posisi saksi 1 tidur di kursi tengah, lalu saksi 2 duduk didepan di samping Terdakwa TERDAKWA. Selanjutnya saat perjalanan pulang kerumah saksi 1 terbangun dikarenakan ada tangan kiri Terdakwa TERDAKWA sedang memegang atau meraba paha saksi 1, lalu saksi 1 menepis tangan kiri Terdakwa TERDAKWA, dan kembali tangan kiri Terdakwa TERDAKWA berusaha meraba paha lagi, dimana hal tersebut dilakukan kurang lebih 4 kali hingga Terdakwa TERDAKWA tidak melakukan lagi, selanjutnya kurang lebih sekira pukul 01.00 Wib sampai di rumah;

- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan anak saksi, saksi pernah kenal dengan Terdakwa, dan yang mengenalkan Terdakwa dengan anak saksi adalah saksi sendiri yang mana ketika itu Terdakwa mengatakan suka dengan anak saksi dan anak saksi juga bilang suka dengan Terdakwa dan mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lah yang melaporkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan anak saksi saat ini dalam proses perceraian pada Pengadilan Agama Bawean;
- Bahwa saksi tidak mengerti penyebab Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap saksi, dan sepengetahuan saksi di Bawean ada orang lain juga yang diperlakukan Terdakwa seperti saksi akan tetapi merasa malu dan takut untuk melaporkannya kepada Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tangan saksi dengan menggunakan tangan saksi sebelah kiri, dan saksi tidak mencium bau alcohol;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan anak saksi, ada perwakilan keluarga yang datang;
- Bahwa tidak ada yang tidak wajar dalam diri Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang normal;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, Terdakwa pernah telah 2 (dua) kali menggadaikan motor saksi di Bengkel dan itu semua juga saksi yang membayar motor digadaikan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan 7 (tujuh) kali perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak melakukan kekerasan secara fisik akan tetapi seringkali Terdakwa memaksa dengan menarik tangan saksi;
- Bahwa pada saat pertamakali saksi memakai daster dan memakai celana legging sedangkan pada saat menjemur pakaian, saksi memakai daster dan memakai celana legging juga;
- Bahwa pada saat kejadian di tempat jemuran, istrinya Terdakwa tidak ada dan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi merasa takut ketika Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan alat kelamin Terdakwa sudah tegang;
- Bahwa pada saat tangan Terdakwa menggerayangi saksi di mobil, saksi menolaknya dan saksi melaporkan semua perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa hendak menceraikan anak saksi sehingga saksi menceritakan hal tersebut kepada anak saksi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan video call dengan saksi untuk memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah tegang;
- Bahwa ketika kejadian di tempat jemuran saat saksi berteriak dan bilang kesandung, saat itu Polisi teman-teman dari Terdakwa masih ada dan saksi tidak berteriak dikarenakan tidak enak dan tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada awalnya suami saksi tidak mengetahui perbuatan tersebut dan mengetahui setelah saksi menceritakannya;
- Bahwa dari pihak keluarga sampai dengan sekarang tidak ada yang datang kepada saksi untuk meminta maaf;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat keterangan saksi yang salah, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik tangan saksi untuk memegang kemaluan saksi;
- Bahwa materi keterangan saksi mengenai kejadian di dalam mobil juga tidak benar;

## 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai suami saksi namun demikian saksi tidak keberatan apabila memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan yang tidak patut terhadap saksi 1 yang merupakan ibu kandung saksi dan menurut keterangan ibu kandung saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 7 kali diantaranya :

- Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di kamar ibu kandung saksi yaitu saudari 1 alamat Jl. Madura K-15 RT 3, RW 1, Ds. Sidorukun, Kec. Gresik, Kab. Gresik;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dalam dapur alamat Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di jalan harun Thohir Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jemuran lantai atas rumah Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 04.02 wib di kamar lantai atas rumah Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sepanjang jalan raya dari rumah menuju polsek ujung pangkah kec. Ujung pangkah kab. Gresik;
- Pada hari Minggu 23 Februari 2020 Sekira pukul 23.00 wib di perjalanan Polsek Ujungpangkah kec. Ujung pangkah kab. Gresik ke rumah Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;

- Bahwa saksi mengetahui perihal perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pemberitahuan dari ibu kandung saksi yang menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap ibu kandung saksi tersebut pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 RT 3 RW 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, sedangkan saksi sendiri baru mengetahui perihal peristiwa tersebut pada akhir bulan Februari 2020 yang mana ketika itu saksi diceritakan oleh kakak kandung saksi yang menceritakan kalau suami saksi sering kurang ajar sama ibu kandung saksi, sering peluk-peluk ibu kandung saksi dan saksi mengetahui sendiri ketika suami saksi yaitu Terdakwa meminta digantikan mengemudi mobil kok tiba-tiba Terdakwa pindah duduk di bangku tengah dan kenapa tidak duduk di bangku sebelah saksi justru di

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



bangku tengah dengan ibu kandung saksi, yang mana ketika itu saksi bersama ibu kandung saksi akan menengok adik saksi yang mondok di Ngawi dan berangkat diantar oleh Terdakwa akan tetapi tiba-tiba di TOL Romo, Terdakwa minta digantikan mengemudikan mobil akan tetapi Terdakwa malah pindah duduk di belakang bersama ibu kandung saksi dengan memakai selimut akan tetapi selanjutnya Terdakwa malah bertindak kurang ajar dengan ibu kandung saksi, dengan cara mengatakan kepada ibu kandung saksi kalau Terdakwa telah membuka resleting celananya dan ibu kandung saksi disuruh memegang alat kelaminnya yang sudah tegang;

- Bahwa selain kejadian di dalam mobil tersebut masih terdapat kejadian yang lain yaitu pada saat kami sampai di Ujungpangkajene, kami beristirahat di kos-kosan Terdakwa lalu saksi diajak oleh Terdakwa untuk berhubungan badan akan tetapi pada saat saksi berhubungan badan ibu kandung saksi tidak diperbolehkan keluar kamar oleh Terdakwa dan disuruh tetap di kamar dan pada saat itu kunci kamar dicabut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat berpacaran selama dua bulan dengan Terdakwa sebelum menikah;
- Bahwa Terdakwa sebelum berkenalan dengan saksi, belum mengenal ibu kandung saksi;
- Bahwa dengan adanya peristiwa ini, perkawinan saksi dengan Terdakwa dalam saat ini dalam proses perceraian;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan September 2019;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan Terdakwa belum memiliki anak;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Terdakwa dengan saksi, dihadiri oleh perwakilan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah mendatangi kampung halaman suami;
- Bahwa perihal hubungan badan antara saksi dengan Terdakwa menurut pendapat saksi tidak normal dikarenakan tidak selayaknya seperti pengantin baru karena Terdakwa tidak tertarik kepada saksi selaku istri barunya apabila diajak untuk berhubungan badan dan selalu saksi terlebih dahulu yang meminta Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, saksi tidak mencari tahu informasi mengenai Terdakwa akan tetapi teman saksi mengatakan apakah tidak sebaiknya saksi mencari tahu perihal suami saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan saksi, ketika bertugas di Bawean, Terdakwa kost di rumah bu AZIZAH dan menurut pemberitahuan bu AZIZAH kepada saksi bahwa Terdakwa juga melecehkan bu AZIZAH dengan cara dipeluk dan digesek-gesekan alat kelaminnya ke bu AZIZAH sehingga setelah itu bu AZIZAH tidak lagi mau apabila Terdakwa kost di rumahnya;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2019 dan setelah menikah dengan Terdakwa, saksi bersama dengan Terdakwa bertempat tinggal di Gresik;
- Bahwa kamar tempat tidur saksi berdekatan dengan kamar tempat tidur ibu kandung saksi;
- Bahwa ibu kandung saksi cara berpakaian di rumah biasa saja dengan memakai daster panjang;
- Bahwa pada saat kejadian di mobil, Terdakwa mengambil selimut dalam mobil dan membuka resleting celananya kemudian Terdakwa menyuruh ibu kandung saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, yang mana hal tersebut diceritakan oleh ibu kandung saksi kepada saksi, yang mana ketika itu saksi tidak mencurigai kenapa Terdakwa pindah duduk di belakang berdekatan dengan ibu kandung saksi, akan tetapi saksi merasa aneh saja karena Terdakwa tidak menemani saksi duduk disamping saksi yang sedang mengendarai mobil;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan video call dengan ibu kandung saksi pun saksi tidak merasa curiga, akan tetapi pernah suatu ketika ketika saksi sedang melakukan oral sex dengan suami saksi tiba-tiba Terdakwa melakukan video call dengan ibu saksi dan sempat mengarahkan kameranya ke saksi yang sedang melakukan oral sex;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 pada saat ada kunjungan Presiden Jokowi ke Gresik ketika itu terdapat beberapa teman laki-laki suami yang numpang sholat di rumah yang mana ketika itu ada ibu kandung saksi, ayah kandung saksi dan saksi;
- Bahwa ketika kejadian di tempat jemuran saat ibu saksi berteriak, saksi tidak ada di rumah ketika itu saksi pergi duluan kembali ke kantor dan ibu kandung saksi menceritakan kejadian tersebut setelah saksi pergi suami saksi menyusul ibu kandung saksi ke lantai atas dan memeluk ibu kandung saksi dari belakang dan menggesek-gesekan kemaluannya ke ibu kandung saksi tersebut;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut, saksi diceritakan secara langsung oleh ibu kandung saksi dan kakak kandung saksi sedangkan kejadian yang saksi mengetahuinya secara langsung adalah kejadian pada saat di mobil;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar seluruhnya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan yang tidak pantas terhadap saksi 1 yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita istri saksi yang bernama 1, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah Jl. Madura Blok K 15 RT 03 Rw 01 Ds. Sidorukun, kec / kab. Gresik dan tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa dari cerita istri saksi yang bernama 1 telah dicabuli sebanyak 7 kali diantaranya :
  - Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di kamar orang tua saksi saudari 1 alamat Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik
  - Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dalam dapur alamat Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik.
  - Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di jalan harun Thohir Kec. Gresik Kab. Gresik.
  - Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jemuran lantai atas rumah Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik.
  - Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 04.02 wib di kamar lantai atas rumah Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik.
  - Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sepanjang jalan raya dari rumah menuju polsek ujung pangkah kec. Ujung pangkah kab. Gresik.
  - Pada hari Minggu 23 Februari 2020 Sekira pukul 23.00 wib di perjalanan Polsek Ujungpangkah kec. Ujung pangkah kab. Gresik

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



ke rumah Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik  
Kab. Gresik

- Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi yang menikah dengan anak saksi yang bernama 2 semenjak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang mencurigakan dengan sikap Terdakwa selama menjadi menantu saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat di rumah saksi kedatangan teman-teman Terdakwa, ketika itu tiba-tiba istri Terdakwa berteriak yang mana ketika saksi menanyakan kepada istri saksi mengatakan kalau tersandung;
- Bahwa ketika kejadian tersebut, sepengetahuan saksi, Terdakwa telah berada dilantai dua rumah saksi dan langsung menuju ke belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh istri saksi tersebut secara langsung melainkan diberitahukan oleh anak saksi;
- Bahwa yang melaporkan kepada Kepolisian adalah istri saksi yang bernama 1;
- Bahwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang tidak pantas dilakukan terhadap istri saksi tersebut, saksi sangat marah dan setelah itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa keseharian istri saksi pada saat di rumah memakai baju daster seperti biasa;
- Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan anak saksi, ada perwakilan keluarga Terdakwa yang datang;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa menerangkan tidak pernah naik ke lantai atas rumahnya;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik masih terdapat satu orang ahli dalam perkara a quo yang belum diperhadapkan di persidangan yaitu ahli atas nama 4, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memperhadapkan ahli tersebut di persidangan namun demikian atas

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penuntut Umum menyatakan memohon agar materi pendapat ahli tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, ahli tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan, selanjutnya menanggapi permohonan dari pihak Penuntut Umum agar materi pendapat ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan, pihak Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan apabila materi pendapat ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan oleh karenanya berkaitan dengan ahli yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penuntut Umum membacakan materi pendapat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana bilamana ia melakukan perbuatan yang oleh Undang-Undang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, atau bilamana seseorang melanggar suatu peraturan perundang-undangan. atau bilamana seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Bahwa ahli menjelaskan secara materiil perbuatan sdr. TERDAKWA patut diduga memenuhi unsur Pasal 289 KUHP;
- Bahwa dengan kekerasan, sebagaimana fakta yang ada, bahwa sdr. TERDAKWA menindih tubuh korban yang pada akhirnya korban berontak dan turun dari tempat tidur, perbuatan menindih tubuh korban yang seorang wanita, dan diluar kehendak si wanita atau si korban dapat dikualifikasi sebagai perbuatan membuat tidak nyaman, atau membuat si korban tidak berdaya sehingga membuat tidak nyaman, atau membuat tidak berdaya dipersamakan dengan kekerasan.
- Bahwa walaupun pada akhirnya korban bisa berontak dan melarikan diri, namun perbuatan cabul atau tidak senonoh telah terjadi;
- Bahwa kemudian perbuatan lain dimana sdr. TERDAKWA memeluk erat korban dari belakang sambil menggeserkan kemaluannya ke pantat korban. Perbuatan menggeserkan kemaluan ke pantat korban dapat dikualifikasi kepada perbuatan cabul atau perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan cabul telah terjadi dan dilakukan dengan memeluk erat tubuh korban dari belakang tanpa persetujuan dari korban. Artinya,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaku yang mendekap erat korban dari belakang sehingga korban tidak dapat bergerak dan tercabuli, dimana kemaluan pelaku digeserkan ke pantat korban dapat dikualifikasi sebagai perbuatan dengan menggunakan kekerasan memaksa orang lain melakukan perbuatan pencabulan.

- Bahwa dari kedua perbuatan diatas pada dasarnya secara materiil patut diduga telah memenuhi unsur Pasal 289 KUHP;
- Bahwa secara psikis korban tak berdaya untuk menolak, atau melaporkan kepada anggota keluarga sebab secara kapasitas pelaku adalah suami dari putri korban yang bernama 2, sehingga secara fisik dan psikis korban tidak berdaya sehingga terpaksa dilakukan perbuatan tersebut pada dirinya;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa pada intinya perbuatan cabul itu ada, perbuatan dengan kekerasan itupun ada, oleh sebab itu secara materiil perbuatan pelaku patut diduga memenuhi unsur Pasal 289 KUHP;
- Bahwa ahli menjelaskan peristiwa pidana patut diduga ada, dimana pelaku melakukan kekerasan kepada korban, sehingga ada keterpaksaan dari korban untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya;

Terhadap materi pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi maupun ahli tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaanya mengenai adanya Narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju tunik warna hijau toska;
- 3 (tiga) lembar foto yang terdapat sdri. 1 dan terdakwa TERDAKWA;
- 1 (satu) potong selimut warna orange kuning;
- 1 (satu) potong legging abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang biru;
- 1 (satu) potong daster biru;
- 1 (satu) potong jilbab motif bunga;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.Sita/88/VI/2020/RESKRIM tertanggal 26 Juni 2020 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 390/Pen.Pid/2020/PN.Gsk tertanggal

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Agustus 2020, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal istri Terdakwa yaitu saksi 2 semenjak tahun 2019 dan Terdakwa berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa Terdakwa menikah pada bulan September 2019 dan setelah menikah pada bulan Desember 2019, Terdakwa mutasi ke Polsek Ujungpangkah;
- Bahwa pada bulan Desember pada saat Terdakwa sedang melakukan pengamanan Tahun Baru ketika itu Terdakwa sempat ribut dengan istri Terdakwa yang bernama 2;
- Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi 2 tersebut tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah dengan saksi 2, Terdakwa tinggal bersama mertua di Sidorukun, sedangkan rumah yang ditinggali tersebut adalah milik keluarga dari istri Terdakwa;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi 2, Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi 2 telah menikah dua kali dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa mertua Terdakwa yaitu saksi 1 dan saksi 3 sering tinggal di Sidorukun dikarenakan rumah mertua Terdakwa sedang direnovasi;
- Bahwa jikalau istri Terdakwa pergi bekerja, rumah mertua Terdakwa dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah yang Terdakwa tempati tersebut ada 5 kamar, 3 kamar dibawah dan 2 kamar diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap waktu pulang ke rumah karena Terdakwa kalau bekerja piket 24 jam;
- Bahwa pada saat kedatangan Presiden Jokowi ke Gresik, Terdakwa melakukan pengamanan kemudian pada saat jam istirahat, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pulang ke rumah akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyusul saksi 1 ke lantai atas dan Terdakwa tidak pernah memeluk saksi 1 sebagaimana diceritakan oleh saksi 1 dan Terdakwa menerangkan tidak mendengar saksi 1 berteriak;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi 2 pernah tidur di Asrama bersama dengan mertua Terdakwa yang bernama 1, yang mana ketika itu Terdakwa dan saksi 2 sempat berhubungan badan dengan istri Terdakwa menghadap ke dinding;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi 1 agar tetap di dalam kamar maupun mengunci pintu supaya saksi 1 tetap berada dalam kamar ketika Terdakwa bersama saksi 2 sedang berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh mertua Terdakwa yaitu saksi 1 pada saat sehabis Maghrib untuk mengantarkan ke Pelabuhan Gresik dengan tujuan untuk mengambil ikan, dengan perjalanan yang tidak terlalu lama karena rumah di Sidorukun dengan Pelabuhan di Gresik tidak terlalu jauh dan ketika itu tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa mengenai keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai kejadian di mobil adalah tidak benar karena ketika itu Terdakwa tetap duduk di samping istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan video call dengan mertua Terdakwa yaitu saksi 1 dengan tujuan hanya menanyakan kabar keluarga dan Terdakwa tidak pernah melakukan video call yang melecehkan saksi 1;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini masih aktif sebagai anggota Polisi aktif;
- Bahwa mertua Terdakwa pernah mendatangi Terdakwa ke Polsek Ujungpangkah untuk menanyakan mengapa Terdakwa tidak pernah pulang;
- Bahwa menurut Terdakwa segala yang diceritakan oleh mertua Terdakwa yang bernama 1 adalah tidak benar, yang mana tujuan mertua Terdakwa menceritakan hal tersebut dan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian adalah dikarenakan merasa malu mendengar anaknya yang bernama 2 akan diceraikan oleh Terdakwa karena yang saat ini adalah pernikahan yang ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya keluarga Terdakwa yang mendatangi rumah saksi 1 untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal di Bawean selama tiga bulan dikarenakan BKO tugas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggadaikan sepeda motor milik mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini, Terdakwa ingin bercerai dengan saksi 2;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi 2 telah dilakukan sesuai prosedur dan Terdakwa telah mengetahui sebelumnya saksi 2 telah menikah dua kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) melainkan Terdakwa melalui kakak kandungnya yang bernama AZWAR DAMAI hendak memperlihatkan adanya surat permintaan maaf kepada keluarga saksi 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Penuntut Umum yaitu *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk tunggal, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 289 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Barangsiapa** " :

Menimbang, bahwa unsur " *Barangsiapa* " menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukan unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur " *Barangsiapa* " menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*), yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf), yang akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa TERDAKWA, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa TERDAKWA, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah in casu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang mana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu TERDAKWA. Bahwa karena materi keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah sah secara hukum sebagai alat bukti saksi, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " **Barangsiapa** " telah terpenuhi ;

## 2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo pada intinya bersifat alternatif yang terdiri dari dua perbuatan, yaitu "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul" atau "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang mana kedua perbuatan tersebut merupakan pilihan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, selanjutnya berdasarkan fakta yuridis di

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan elemen unsur kedua a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan definisi berkaitan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun definisi berkaitan dengan perbuatan cabul, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan psikis maupun kekerasan fisik, yang mana yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang tersebut selaku korban, mengenai perluasan dari yang dimaksud dengan kekerasan tersebut, termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sedangkan Yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan apabila kekerasan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yang mana Majelis Hakim telah sependapat pula dengan materi pendapat ahli yang dibacakan di persidangan yang mana pada intinya ahli berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi 1 selaku korban, yang mana pendapat ahli tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan kekerasan, sebagaimana fakta yang ada, bahwa sdr. TERDAKWA menindih tubuh korban yang pada akhirnya korban berontak dan turun dari tempat tidur, perbuatan menindih tubuh korban yang seorang wanita, dan diluar kehendak si wanita atau si korban dapat dikualifikasi sebagai perbuatan membuat tidak nyaman, atau membuat si korban tidak berdaya sehingga membuat tidak nyaman, atau membuat tidak berdaya dipersamakan dengan kekerasan.
- Bahwa secara psikis korban tak berdaya untuk menolak, atau melaporkan kepada anggota keluarga sebab secara kapasitas pelaku adalah suami dari putri korban yang bernama 2, sehingga secara fisik dan psikis korban tidak berdaya sehingga terpaksa dilakukan perbuatan tersebut pada dirinya;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan peristiwa pidana patut diduga ada, dimana pelaku melakukan kekerasan kepada korban, sehingga ada keterpaksaan dari korban untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan perbuatan cabul yang mana menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, yang mana persetubuhan pun termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri, sehingga perbuatan yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, sedangkan pengertian dari memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa atau pelaku. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa atau pelaku itu si terpaksa atau korban tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa atau pelaku, selain daripada itu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk dilakukan perbuatan cabul, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi 1, dalam kapasitas saksi selaku korban, yang mana pada intinya saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Februari 2020, diantaranya :

- Yang pertama pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar saksi lantai bawah terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar saksi yang saat itu sedang istirahat memakai baju daster dan celana leging, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA naik ke tempat tidur dan langsung menindih, mengetahui hal tersebut saksi langsung kaget selanjutnya berontak sambil mendorong lalu berusaha turun dari tempat tidur, namun Terdakwa TERDAKWA memegang tangan saksi hendak menahan saksi untuk tidak

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari tempat tidur, selanjutnya dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan tangan Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya keluar kamar tidur dan pergi lari keluar kamar tidur dan pergi keluar rumah menuju rumah anaknya saudara SELAMAT ARIYANTO di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-17 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tetapi anaknya tidak ada yang ada hanya pembantunya saja;

- Yang kedua pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dapur rumah terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, pada saat berada di dapur rumah untuk mencuci piring dimana memakai daster dan celana laging, selanjutnya secara tiba-tiba bagian belakang tubuh saksi dipeluk dari belakang oleh seseorang dengan keras serta alat kelamin di tekan tekan ke pantat saksi, selanjutnya menoleh ternyata Terdakwa TERDAKWA, mengetahui hal tersebut saksi berontak dan berusaha melepaskan diri sambil berteriak dan langsung menuju kamar selanjutnya mengunci pintu kamar dari dalam;
- Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di sebuah gang kecil yang terletak di Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga tembus ke Jl. KH. Zubair, Kec. Gresik, Kab. Gresik (depan hotel batik), awalnya saksi bersama dengan Terdakwa TERDAKWA berboncengan berdua naik sepeda motor honda Vario warna hitam abu-abu berangkat dari rumah alamat Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik dengan tujuan ke Pelabuhan Gresik untuk mengambil kiriman Ikan Tongkol dari bawean di Kapal Natuna Express, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dan saksi berangkat melewati rute Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga sampai di pelabuhan Gresik, setelah mengambil ikan tongkol, kembali pulang dengan posisi berboncengan. Setelah keluar dari pelabuhan Gresik, sepeda motor oleh Terdakwa TERDAKWA diarahkan kembali melewati Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik, namun beberapa meter Terdakwa TERDAKWA membelok sepeda motor yang dikendarai ke arah masuk gang kecil di yang terletak di Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga tembus ke Jl. KH. Zubair, Kec. Gresik, Kab. Gresik (depan hotel batik). Pada saat masuk melewati gang kecil, selanjutnya tangan kiri Terdakwa TERDAKWA secara tiba-tiba menarik tangan kiri saksi sambil mengtakan "*pegang kontol ma*" (pegang alat kelamin ma) sambil tangan kiri saksi diletakkan tepat di alat kelamin Terdakwa TERDAKWA yang saat itu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sarung, sambil ditarik-tarik tangan kiri saksi diarahkan ke alat kelaminnya yang sudah tegang. Selanjutnya saksi panik dan berusaha menarik tangan kirinya sampai arah laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa TERDAKWA keluar dari gang kecil depan hotel Batik tepatnya di Jl. KH. Zubair Kec. Gresik, Kab. Gresik. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA kembali memegang setir sepeda motor dengan kedua tangannya hingga perjalanan sampai di rumah Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;

- Yang keempat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di lantai dua rumah tempat jemuran baju yang terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, awalnya saksi mengambil sejumlah pakaian yang sudah kering di tempat jemuran lantai dua dimana saksi memakai baju dan celana jeans, selanjutnya secara tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Terdakwa TERDAKWA sambil alat kelaminnya digesek gesekan dipantatnya dan saksi langsung teriak, lalu Terdakwa TERDAKWA melepaskan pelukannya dan lari ke arah kamar dilantai 2. Kemudian saksi langsung turun dari lantai dua dan Terdakwa TERDAKWA masih dilantai dua, setelah turun saksi langsung bertemu suaminya 3 yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, lalu suaminya datang menanyakan kenapa berteriak, lalu dijawab bahwa kakinya tersandung. Selanjutnya saksi duduk di ruang tengah bersama dengan suaminya serta rekan kerja Terdakwa TERDAKWA yang pada hari itu datang kerumah bersama dengan Terdakwa TERDAKWA dengan membawa mobil dinas Polsek Ujungpangkah dalam rangka Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi Ke Gresik, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA bersama beberapa rekan kerjanya pamit untuk melanjutkan kembali kegiatan Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi Ke Gresik;
- Yang kelima pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari 2020 sekira pukul 04.02 Wib Terdakwa TERDAKWA melakukan video call kepada saksi melalui Whatsapp yaitu dari nomor 081332446585 ke nomor saksi 081332994555. Setelah diangkat panggilan videocall Terdakwa TERDAKWA melihat posisi Terdakwa TERDAKWA berada di sebuah kamar di lantai dua rumah Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, sedangkan posisi saksi waktu itu berada di kamar tidur di rumah yang berada di Bawean tepatnya Dsn. Beringin Rt. 1 Rw. 1 Ds. Sungai Teluk Kec. Sangkapura Kab. Gresik. Selanjutnya saksi menanyakan dimana anaknya saudari 2, dan Terdakwa TERDAKWA

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab sedang berada kamar tidur lantai bawah, kemudian dengan posisi duduk Terdakwa TERDAKWA melepaskan sarung yang dikenakan kemudian memeperlihatkan alat kelaminnya sambil mengatakan *"ini untuk mama, adik aja tidak saksi kasih"* sehingga saksi matikan videocall tersebut, hingga Terdakwa TERDAKWA menelpon berulang kali namun tidak diangkat;

- Yang keenam hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sepanjang jalan raya dari rumah menuju polsek ujung pangkah kec. Ujung pangkah kab. Gresik, kejadian bermula saat saksi bersama dengan anaknya 2 mengantar Terdakwa TERDAKWA untuk berdinan di Polsek Ujungpangkah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron, dimana Terdakwa TERDAKWA yang mengendari mobil tersebut dengan posisi saksi kursi tengah dan sudari 2 berada di samping Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya perjalanan menuju Polsek Ujungpangkah, namun saat itu Terdakwa TERDAKWA memberhentikan mobil di Pom Bensin Romoo Kec. Manyar, Kab. Gresik dengan maksud untuk mengisi bahan bakar. Setelah melakukan pengisian bahan bakar, Terdakwa TERDAKWA meminta istrinya 2 untuk bargantian mengendarai mobil dengan alasan mengantuk, selanjutnya saudari 2 yang berganti menyetir mobil, sedangkan posisi saksi berada tetap di kursi tengah berada di sebelah kanan tepat dibelakang sopir, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA langsung membuka pintu tengah mobil dan langsung duduk di kursi tengah berada di sebelah kiri saksi sambil mengatakan bahwa ingin menemani saksi. Selanjutnya mobil jalan kembali dari di Pom Bensin Romoo Kec. Manyar, Kab, Gresik berangkat menuju Polsek Ujungpangkah, saat perjalanan kurang lebih setengah jam Terdakwa TERDAKWA mengambil selimut warna orange kuning yang ada di kursi tengah dan dengan selimut tersebut Terdakwa TERDAKWA menyelimuti saksi tetapi menolak memakai selimut tersebut. Kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik tangan kiri saksi untuk diarahkan ke alat kelamin Terdakwa TERDAKWA yang saat itu resleting celananya sudah terbuka dan alat kelaminnya dikeluarkan dalam keadaan sudah tegang, selanjutnya saksi berusaha menepis dan menarik tangan kirinya kemudian dengan alasan ingin menyelimutinya Terdakwa TERDAKWA meraba raba paha saksi, namun saksi berusaha menepis kembali tangan Terdakwa TERDAKWA, kemudian tangan saksi dipegang dan diarahkan ke alat kelamin saudara NASUHA tetapi ditolak dengan menarik tangannya sehingga tidak sampai memegang alat kelamin

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWA dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan pada waktu itu saudara 2 sempat menoleh kebelakang tetapi mengetahui hal tersebut atau tidak, hingga akhirnya perjalanan akan sampai di Polsek Ujungpangkah, Terdakwa TERDAKWA menghentikan perbuatannya tersebut. Setelah itu sampailah di Polsek Ujungpangkah kurang lebih 22.30 Wib dan saksi bersama saudara 2 istirahat di Asrama Polsek Ujungpangkah. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sewaktu didalam kamar asrama Polsek Ujungpangkah Terdakwa TERDAKWA mengajak istrinya 2 melakukan hubungan suami istri dan saksi pada waktu itu akan keluar kamar tetapi oleh Terdakwa TERDAKWA tidak diperbolehkan bahkan pintu kamar dikunci dan kunci kamar dibawa oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian saksi tidur ditempat tidur menghadap ke dinding selanjutnya Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan suami istri dengan istrinya dan saksi tetap menghadap ke dinding sambil menutup telinganya sampai Terdakwa TERDAKWA selesai berhubungan badan dengan istrinya dimana istrinya sempat menolak karena ada saksi akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap memaksa melakukan hubungan badan;

- Yang ketujuh pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib di sepanjang jalan raya dari Polsek Ujungpangkah menuju ke rumah di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik. Kejadian bermula saat saksi bersama dengan saudari 2 sehabis perjalanan dari Kab. Ngawi, langsung menuju Polsek Ujungpangkah dengan maksud untuk menjemput Terdakwa TERDAKWA yang selesai berdinan, setelah tiba di Polsek Ujungpangkah Terdakwa TERDAKWA kami jemput lalu Terdakwa TERDAKWA yang mengendarai mobil dengan posisi saksi tidur di kursi tengah, lalu saksi 2 duduk didepan di samping Terdakwa TERDAKWA. Selanjutnya saat perjalanan pulang kerumah saksi terbangun dikarenakan ada tangan kiri Terdakwa TERDAKWA sedang memegang atau meraba paha saksi, lalu saksi menepis tangan kiri Terdakwa TERDAKWA, dan kembali tangan kiri Terdakwa TERDAKWA berusaha meraba paha lagi, dimana hal tersebut dilakukan kurang lebih 4 kali hingga Terdakwa TERDAKWA tidak melakukan lagi, selanjutnya kurang lebih sekira pukul 01.00 Wib sampai dirumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi 1 tersebut, saksi 2 yang merupakan anak kandung dari saksi 1 serta istri dari Terdakwa menerangkan bahwa menurut saudari 1 pencabulan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 Wib berawal saudari 1 sedang tidur di kamar posisi tidur terlentang kemudian Terdakwa TERDAKWA masuk langsung menindih badan dan ibu saksi berontak langsung pergi keluar kamar selain daripada hal tersebut, Terdakwa pernah pula melakukan video call dengan saksi 1 dan saat itu memperlihatkan dalam video call kepada saksi 1 yang saat itu Terdakwa melakukan oral seks (memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut saksi) dengan saksi, sehingga perbuatan oral seks tersebut diketahui oleh saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain materi keterangan saksi 1 maupun saksi 2 tersebut, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi 3 yang pada intinya menerangkan bahwa saksi mendengar langsung dari pemberitahuan saksi 1 selaku korban berkaitan dengan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi 1;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanyalah saksi 1 selaku korban yang mengetahui secara langsung perbuatan dari Terdakwa sedangkan saksi 2 maupun saksi 3 tidak melihat secara langsung, namun demikian bahwa Majelis Hakim berpendapat materi keterangan saksi 2 maupun saksi 3 tersebut merupakan suatu petunjuk untuk membuktikan adanya perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa di persidangan menerangkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan oleh saksi 1, saksi 2 maupun saksi H TAYYIB tersebut, oleh karenanya berkaitan dengan materi keterangan ketiga orang saksi maupun materi keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dikarenakan bahwa pada umumnya delik berkaitan dengan kesusilaan maupun kesopanan yang mengetahui secara langsung adalah korban dengan pelaku yang mana hal tersebut sering dipergunakan oleh pelaku sebagai alibi untuk menghindarkan diri dari tuntutan pidana, oleh karenanya pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya menyatakan bahwa tidak adanya saksi lain yang mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 maupun saksi 3 tersebut serta pendapat ahli maupun adanya petunjuk sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang dengan kekerasan memaksa orang lain in casu saksi 1 untuk dilakukannya perbuatan cabul;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

3. Unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan perbuatan berlanjut sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ketiga a quo sebagaimana kita ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*), yang mana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, selanjutnya dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
  - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
  - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, seperti yang dinyatakan oleh R. SOESILO perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi korban 1 di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan sebagai berikut, yaitu : Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Februari 2020, diantaranya :

- Yang pertama pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar saksi lantai bawah terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar saksi yang saat itu sedang istirahat memakai baju daster dan celana leging, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA naik ke tempat tidur dan langsung menindih, mengetahui hal tersebut saksi langsung kaget selanjutnya berontak sambil mendorong lalu berusaha turun dari tempat tidur, namun Terdakwa TERDAKWA memegang tangan saksi hendak menahan saksi untuk tidak turun dari tempat tidur, selanjutnya dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan tangan Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya keluar kamar tidur dan pergi lari keluar kamar tidur dan pergi keluar rumah menuju rumah anaknya saudara SELAMAT ARIYANTO di Perumahan Sidorukun Jl.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura K-17 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tetapi anaknya tidak ada yang ada hanya pembantunya saja;

- Yang kedua pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dapur rumah terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, pada saat berada di dapur rumah untuk mencuci piring dimana memakai daster dan celana laging, selanjutnya secara tiba-tiba bagian belakang tubuh saksi dipeluk dari belakang oleh seseorang dengan keras serta alat kelamin di tekan tekan ke pantat saksi, selanjutnya menoleh ternyata Terdakwa TERDAKWA, mengetahui hal tersebut saksi berontak dan berusaha melepaskan diri sambil berteriak dan langsung menuju kamar selanjutnya mengunci pintu kamar dari dalam;
- Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di sebuah gang kecil yang terletak di Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga tembus ke Jl. KH. Zubair, Kec. Gresik, Kab. Gresik (depan hotel batik), awalnya saksi bersama dengan Terdakwa TERDAKWA berboncengan berdua naik sepeda motor honda Vario warna hitam abu-abu berangkat dari rumah alamat Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik dengan tujuan ke Pelabuhan Gresik untuk mengambil kiriman Ikan Tongkol dari bawean di Kapal Natuna Express, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dan saksi berangkat melewati rute Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga sampai di pelabuhan Gresik, setelah mengambil ikan tongkol, kembali pulang dengan posisi berboncengan. Setelah keluar dari pelabuhan Gresik, sepeda motor oleh Terdakwa TERDAKWA diarahkan kembali melewati Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik, namun beberapa meter Terdakwa TERDAKWA membelok sepeda motor yang dikendarai ke arah masuk gang kecil di yang terletak di Jl. Harun Tohir Kec. Gresik, Kab. Gresik hingga tembus ke Jl. KH. Zubair, Kec. Gresik, Kab. Gresik (depan hotel batik). Pada saat masuk melewati gang kecil, selanjutnya tangan kiri Terdakwa TERDAKWA secara tiba-tiba menarik tangan kiri saksi sambil mengatakan "pegang kontrol ma" (pegang alat kelamin ma) sambil tangan kiri saksi diletakkan tepat di alat kelamin Terdakwa TERDAKWA yang saat itu menggunakan sarung, sambil ditarik-tarik tangan kiri saksi diarahkan ke alat kelaminnya yang sudah tegang. Selanjutnya saksi panik dan berusaha menarik tangan kirinya sampai arah laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa TERDAKWA keluar dari gang kecil depan hotel Batik tepatnya di

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. KH. Zubair Kec. Gresik, Kab. Gresik. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA kembali memegang setir sepeda motor dengan kedua tangannya hingga perjalanan sampai di rumah Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;

- Yang keempat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di lantai dua rumah tempat jemuran baju yang terletak di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, awalnya saksi mengambil sejumlah pakaian yang sudah kering di tempat jemuran lantai dua dimana saksi memakai baju dan celana jeans, selanjutnya secara tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Terdakwa TERDAKWA sambil alat kelaminnya digesek gesekan dipantatnya dan saksi langsung teriak, lalu Terdakwa TERDAKWA melepaskan pelukannya dan lari ke arah kamar dilantai 2. Kemudian saksi langsung turun dari lantai dua dan Terdakwa TERDAKWA masih dilantai dua, setelah turun saksi langsung bertemu suaminya 3 yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, lalu suaminya datang menanyakan kenapa berteriak, lalu dijawab bahwa kakinya tersandung. Selanjutnya saksi duduk di ruang tengah bersama dengan suaminya serta rekan kerja Terdakwa TERDAKWA yang pada hari itu datang kerumah bersama dengan Terdakwa TERDAKWA dengan membawa mobil dinas Polsek Ujungpangkah dalam rangka Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi Ke Gresik, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA bersama beberapa rekan kerjanya pamit untuk melanjutkan kembali kegiatan Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi Ke Gresik;
- Yang kelima pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari 2020 sekira pukul 04.02 Wib Terdakwa TERDAKWA melakukan video call kepada saksi melalui Whatsapp yaitu dari nomor 081332446585 ke nomor saksi 081332994555. Setelah diangkat panggilan videocall Terdakwa TERDAKWA melihat posisi Terdakwa TERDAKWA berada di sebuah kamar di lantai dua rumah Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, sedangkan posisi saksi waktu itu berada di kamar tidur di rumah yang berada di Bawean tepatnya Dsn. Beringin Rt. 1 Rw. 1 Ds. Sungai Teluk Kec. Sangkapura Kab. Gresik. Selanjutnya saksi menanyakan dimana anaknya saudari 2, dan Terdakwa TERDAKWA menjawab sedang berada kamar tidur lantai bawah, kemudian dengan posisi duduk Terdakwa TERDAKWA melepaskan sarung yang dikenakan kemudian memeperlihatkan alat kelaminnya sambil mengatakan "ini untuk mama, adik aja tidak saksi kasih" sehingga saksi matikan videocall tersebut,

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa TERDAKWA menelpon berulang kali namun tidak diangkat;

- Yang keenam hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sepanjang jalan raya dari rumah menuju polsek ujung pangkah kec. Ujung pangkah kab. Gresik, kejadian bermula saat saksi bersama dengan anaknya 2 mengantar Terdakwa TERDAKWA untuk berdinan di Polsek Ujungpangkah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron, dimana Terdakwa TERDAKWA yang mengendari mobil tersebut dengan posisi saksi kursi tengah dan sudari 2 berada di samping Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya perjalanan menuju Polsek Ujungpangkah, namun saat itu Terdakwa TERDAKWA memberhentikan mobil di Pom Bensin Romoo Kec. Manyar, Kab. Gresik dengan maksud untuk mengisi bahan bakar. Setelah melakukan pengisian bahan bakar, Terdakwa TERDAKWA meminta istrinya 2 untuk bargantian mengendarai mobil dengan alasan mengantuk, selanjutnya saudari 2 yang berganti menyetir mobil, sedangkan posisi saksi berada tetap di kursi tengah berada di sebelah kanan tepat dibelakang sopir, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA langsung membuka pintu tengah mobil dan langsung duduk di kursi tengah berada di sebelah kiri saksi sambil mengatakan bahwa ingin menemani saksi. Selanjutnya mobil jalan kembali dari di Pom Bensin Romoo Kec. Manyar, Kab. Gresik berangkat menuju Polsek Ujungpangkah, saat perjalanan kurang lebih setengah jam Terdakwa TERDAKWA mengambil selimut warna orange kuning yang ada di kursi tengah dan dengan selimut tersebut Terdakwa TERDAKWA menyelimuti saksi tetapi menolak memakai selimut tersebut. Kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik tangan kiri saksi untuk diarahkan ke alat kelamin Terdakwa TERDAKWA yang saat itu resleting celananya sudah terbuka dan alat kelaminya dikeluarkan dalam keadaan sudah tegang, selanjutnya saksi berusaha menepis dan menarik tangan kirinya kemudian dengan alasan ingin menyelimutinya Terdakwa TERDAKWA meraba raba paha saksi, namun saksi berusaha menepis kembali tangan Terdakwa TERDAKWA, kemudian tangan saksi dipegang dan diarahkan ke alat kelamin saudara NASUHA tetapi ditolak dengan menarik tangannya sehingga tidak sampai memegang alat kelamin Terdakwa TERDAKWA dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan pada waktu itu saudara 2 sempat menoleh kebelakang tetapi mengetahui hal tersebut atau tidak, hingga akhirnya perjalanan akan sampai di Polsek Ujungpangkah, Terdakwa TERDAKWA menghentikan perbuatannya

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu sampailah di Polsek Ujungpangkah kurang lebih 22.30 Wib dan saksi bersama saudara 2 istirahat di Asrama Polsek Ujungpangkah. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sewaktu didalam kamar asrama Polsek Ujungpangkah Terdakwa TERDAKWA mengajak istrinya 2 melakukan hubungan suami istri dan saksi pada waktu itu akan keluar kamar tetapi oleh Terdakwa TERDAKWA tidak diperbolehkan bahkan pintu kamar dikunci dan kunci kamar dibawa oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian saksi tidur ditempat tidur menghadap ke dinding selanjutnya Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan suami istri dengan istrinya dan saksi tetap menghadap ke dinding sambil menutup telinganya sampai Terdakwa TERDAKWA selesai berhubungan badan dengan istrinya dimana istrinya sempat menolak karena ada saksi akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap memaksa melakukan hubungan badan;

- Yang ketujuh pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib di sepanjang jalan raya dari Polsek Ujungpangkah menuju ke rumah di Perumahan Sidorukun Jl. Madura K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik. Kejadian bermula saat saksi bersama dengan saudari 2 sehabis perjalanan dari Kab. Ngawi, langsung menuju Polsek Ujungpangkah dengan maksud untuk menjemput Terdakwa TERDAKWA yang selesai berdinan, setelah tiba di Polsek Ujungpangkah Terdakwa TERDAKWA kami jemput lalu Terdakwa TERDAKWA yang mengendarai mobil dengan posisi saksi tidur di kursi tengah, lalu saksi 2 duduk didepan di samping Terdakwa TERDAKWA. Selanjutnya saat perjalanan pulang kerumah saksi terbangun dikarenakan ada tangan kiri Terdakwa TERDAKWA sedang memegang atau meraba paha saksi, lalu saksi menepis tangan kiri Terdakwa TERDAKWA, dan kembali tangan kiri Terdakwa TERDAKWA berusaha meraba paha lagi, dimana hal tersebut dilakukan kurang lebih 4 kali hingga Terdakwa TERDAKWA tidak melakukan lagi, selanjutnya kurang lebih sekira pukul 01.00 Wib sampai dirumah;

Yang dibenarkan oleh materi keterangan saksi 2 dan saksi M. TAYYIB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yang dikualifikasikan sebagai perbuatan cabul, maka dari itu unsur ketiga a quo yaitu *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,*

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” haruslah dianggap telah terpenuhi pula;*

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum “*tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan ( gen straaft zonder schuld )*”, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu "**PENCABULAN SECARA BERLANJUT**";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan pencabulan dalam bentuk apapun secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota POLRI yang seharusnya memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah mertua dari Terdakwa yang mana seharusnya Terdakwa selaku menantu mampu menjaga nilai-nilai kesusilaan maupun kesopanan dalam keluarga;

#### Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) potong baju tunik warna hijau toska.
- 3 (tiga) lembar foto yang terdapat sdri. 1 dan Terdakwa TERDAKWA
- 1 (satu) potong Selimut warna orange kuning.
- 1 (satu) potong Legging abu-abu
- 1 (satu) potong Celana Panjang Biru.
- 1 (satu) potong Daster Biru.
- 1 (satu) potong Jilbab Motif Bunga.

yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian milik saksi korban 1 yang bukanlah barang berbahaya, maka dari itu haruslah dikembalikan kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 289 KUHP jo Pasal 64 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu : **"PENCABULAN SECARA BERLANJUT "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **3 tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju tunik warna hijau toska.
  - 3 (tiga) lembar foto yang terdapat sdri. 1 dan Terdakwa **TERDAKWA**
  - 1 (satu) potong Selimut warna orange kuning.
  - 1 (satu) potong Legging abu-abu
  - 1 (satu) potong Celana Panjang Biru.
  - 1 (satu) potong Daster Biru.
  - 1 (satu) potong Jilbab Motif Bunga.Dikembalikan kepada saksi 1;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 20 MEI 2021, oleh kami, **M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ENI MARTININGRUM, SE, S.H. MH**, dan **ARI KARLINA, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARNO, S.H., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **FERY HARY A, S.H., MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

**M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH**

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

ENI MARTININGRUM, SE, , SH MH

ARI KARLINA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

WARNO, S.H.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor : 69/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)